

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 3.185,80 km² atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Sebutan “istimewa” untuk Yogyakarta bukanlah tanpa maksud. DIY dikenal sebagai wilayah yang kaya akan potensi budaya, baik budaya bendawi yang kasat mata (*tangible culture*) maupun yang berwujud sistem nilai (*intangibile culture*) (Ensiklopedi Kraton Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009). Sejarah DIY telah berjalan cukup panjang, bahkan sejak sebelum masa kemerdekaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 karena peran dan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Keistimewaan DIY dibentuk dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebesaran jiwa Sultan HB IX dan Sri Paduka Pakualaman VIII secara bersama-sama menyatukan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan bagian dari NKRI dan selanjutnya disahkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, menetapkan bahwa urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain dari yang telah ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerahnya menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang dikerjakan oleh DIY sebelum dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dilanjutkan sehingga ada ketentuan lain dengan Undang-Undang ini. Dengan demikian DIY mendapat keistimewaan dalam bidang urusan rumah tangga daerahnya. DIY berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan yang semula sudah merupakan urusan rumah tangganya sejauh belum diatur lain oleh Undang-Undang (Istanto, 1974: 7).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, DIY diberi kewenangan urusan rumah tangga sendiri (otonom), salah satunya dalam urusan bidang pertanahan. Kewenangan-kewenangan tersebut meliputi:

1. Penerimaan penyerahan hak *eigendom* atas tanah *eigendom* kepada negeri (*medebewind*);
2. Penyerahan tanah Negara (*beheersoverdracht*) kepada jawatan-jawatan atau kementerian-kementerian lain atau kepada daerah otonom (*medebewind*);

- 3 Pemberian ijin membalik nama hak *eigendom* dan hak *opstal* atas tanah, jika salah satu pihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (*medebewind*);
- 4 Pengawasan pekerjaan daerah otonom dibawahnya tentang agrarian (sebagian ada yang *medebewind*).

Berkaitan dengan ketentuan di atas, dikeluarkan pula peraturan daerah istimewa yang mengatur pertanahan yaitu:

- 1 Peraturan DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY;
- 2 Peraturan DIY Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Putusan Desa mengenai Hak *Andarbe* (*erfelijk individueel bezit recht*) dari Kelurahan dan Hak Anganggo Turun-temurun atas Tanah (*erfelijk individual gebruiksrecht*) dan Perubahan Jenis Tanah di DIY yang telah diubah dengan Peraturan DIY Nomor 3 Tahun 1956;
- 3 Peraturan DIY Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun-temurun atas Tanah (*erfelijk individueel bezit recht*);
- 4 Peraturan DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun temurun atas Tanah.

Pada tahun 1960, Pemerintah mengundang UUPA secara nasional. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang memberikan kewenangan otonom bidang pertanahan kepada DIY, pelaksanaan urusan pertanahan menurut UUPA menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (sebelum amandemen). Kemudian diktum ke empat UUPA mengatur hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja hapus dan beralih kepada negara, yang diatas diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah sebagai amanat diktum keempat UUPA di atas tidak segera diwujudkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa untuk tanah-tanah di DIY yang masih diatur dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 maupun tanah-tanah Kasultanan/Kadipaten mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tanah-tanah yang sudah diberlakukan UUPA, misalnya tidak diikutkan dalam kegiatan Proyek Nasional Agraria (PRONA). Selanjutnya untuk penyeragaman pelayanan urusan pertanahan di DIY, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIY, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Mendagri Nomor 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan sepenuhnya UUPA di Provinsi DIY. Keputusan Mendagri ini ditindaklanjuti dengan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY. Substansi Perda ini menegaskan bahwa pengurusan agraria yang semula wewenang otonomi beralih menjadi wewenang dekonsentrasi. Kemudian Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 ini juga mencabut beberapa peraturan seperti *Rijksblaad* Kasultanan Nomor 16 tahun 1918, *Rijksblaad* Kadipaten Nomor 18 Tahun 1918, Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954, dan Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sejak dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984, tanah-tanah hak milik perseorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan DIY Nomor 5 Tahun 1954 sudah dapat diberlakukan UUPA seperti tanah-tanah yang sebelumnya diatur menurut hukum barat, sedangkan untuk tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten

tetap belum terintegrasi dalam yurisdiksi UUPA. Di samping selama ini belum ada ketentuan yang mengatur, tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagai tanah hak milik adat juga tidak dapat dikonversi dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, mengingat Kasultanan/Kadipaten tidak termasuk sebagai subyek hak yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Untuk dapat sebagai subyek hak milik atas tanah Kasultanan-Kadipaten perlu ditetapkan/ditunjuk oleh Pemerintah atau dengan undang-undang sehingga dapat menjadi subyek hak milik.

Pada tahun 2012, kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara eksplisit menyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah, meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten juga diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi dari penetapan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang merupakan subyek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten selain mempunyai kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan juga berkewajiban untuk mendaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, terhadap tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah diberlakukan UUPA sebagai dasar hukum pertanahan nasional. Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah

Kasultanan/Kadipaten, Pemerintah Daerah DIY diberikan kewenangan istimewa bidang Pertanahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yakni Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum agraria nasional, kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan mulai tanggal 24 September 1961 berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Menurut Urip Santoso (2011) jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran hak ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang sejak 8 Oktober 1997 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah adalah: “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” (Mhd Yamin et. al., 2008). Pengaturan pendaftaran tanah dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, hanya mengatur tentang pokok-pokok dari pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Menurut Muhammad Rusmanto (2011, hal. 58), “Secara lebih rinci pelaksanaan pendaftaran tanah diatur lebih lanjut pada pertama kalinya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti untuk penyempurnaan oleh PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah”. Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan dapat menjadi stimulus terhadap perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor salah satunya pertanian. Peraturan ini membentuk beberapa peraturan pelaksana salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, serta beberapa pengaturan mengenai penguatan Hak Pengelolaan juga akan memperbarui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Kewenangan pertanahan diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 Pasal 32 dan 33, pada peraturan ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dimaksud termasuk tanah keprabon maupun bukan keprabon yang letaknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah keprabon merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya sebagai contoh Keraton, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, dan sebagainya. Sedangkan tanah bukan keprabon adalah tanah yang tidak digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapan Kasultanan dan Kadipaten yang terdiri atas tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dan diberi hak adat berupa hak anggaduh, selanjutnya adapun tanah yang telah digunakan oleh masyarakat / instansi dan telah memiliki serat kekancingan, tanah yang telah digunakan oleh masyarakat / instansi yang belum memiliki serat kekancingan, adapun tanah yang belum digunakan. Serat Kekancingan merupakan izin tertulis mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan

dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui. Hak milik atas tanah tersebut didaftarkan kepada lembaga pertanahan. Lembaga pertanahan sendiri terdiri atas Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pertanahan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan Panitikismo. Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lain tanah kasultanan dan tanah kadipaten saat ini adalah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten, diperlukan pengaturan yang menyesuaikan dengan kondisi kekhususan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Namun, senyatanya peraturan pelaksana terkait pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten belum ditetapkan secara detail, maka yang digunakan adalah aturan yang telah ada dan juga tunduk pada UUPA yaitu PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun berdasarkan Pasal 35 UUK, kemudian disahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. UUK DIY memang memberikan kejelasan hukum terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sekaligus memperkenalkan status hukum “baru” kepada Kasultanan dan Kadipaten yang disebut sebagai badan hukum. Begitu juga dengan kehadiran Perdas DIY No. 1 Tahun 2017 menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten salah satunya dalam kegiatan pendaftaran tanah. Meskipun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh para akademisi hukum bahwa

kejelasan ini dalam implementasinya tidak sejelas dan tidak sebanding kata-kata yang terangkai dalam sejumlah Pasal UUK DIY dan Perdais a quo (Wicaksono DA et. al.,2020). Sebagai salah satu contoh persoalan dalam prosedur pendaftaran tanah adalah pada proses inventarisasi. Sebelum dilakukan Pendaftaran Tanah, Kasultanan dan Kadipaten melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kegiatan inventarisasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten menjadi program utama pemerintah daerah pasca keluarnya UU Keistimewaan dalam hal pendaftaran tanah (Antara News, 24 April 2017). Permasalahannya adalah Tanah Dede Keprabon sebagaimana diatur dalam Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 memang sudah disebutkan secara definitif yaitu sebanyak empat jenis. Namun, keempat jenis tanah tersebut tidak mudah untuk diinventarisasi dan diidentifikasi di lapangan. Tanah desa yang masuk kategori sebagai Tanah Dede Keprabon lebih mudah untuk diinventarisasi, karena keberadaannya berdasarkan pada peta persil desa atau kelurahan dan data pendukungnya (vide Pasal 8 ayat (1) Perdais DIY 1/2017). Kemudian, tanah-tanah Dede Keprabon yang lain bisa dibuktikan dengan keberadaan Serat Kekancingan. Namun, bagaimana dengan tanah yang bukan tanah desa atau tidak ada Serat Kekancingannya? Apa yang dijadikan dasar Kasultanan dan Kadipaten untuk mengklaim bahwa tanah-tanah yang sudah digunakan oleh masyarakat atau institusi dan tidak ada Serat Kekancingannya sebagai Tanah Dede Keprabon? Adapun inventarisasi terhadap tanah desa yang mendapatkan penolakan dari para perangkat desa. Luthfi (2019) menyebutkan, pengaturan pertanahan di Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan Peraturan Daerah DIY

Nomor 5 Tahun 1954, salah satunya menetapkan kelurahan/desa sebagai badan hukum yang diberi hak milik atas tanah, yang kemudian disebut tanah desa. Hal ini yang kemungkinan besar menjadi dasar penolakan beberapa perangkat desa di Yogyakarta. Sebab, kegiatan inventarisasi/penertiban SG dan PAG oleh Kasultanan dan Pakualaman akan mendegradasi jenis hak tanah yang selama ini dikuasai desa. Penolakan juga muncul dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang berpandangan bahwa kegiatan inventarisasi SG dan PAG tidak dibenarkan lagi. Kasus lain yang terjadi di daerah Gondomanan, konflik antara pedagang dengan pemilik hotel yang berdiri di atas tanah SG yang telah mendapatkan serat kekancingan dari Sultan. Konflik terjadi di depan lahan hotel, dengan alasan bahwa pedagang kaki lima (PKL) menghalangi pintu masuk. Hingga saat wawancara dilakukan pada Juni 2017, LBH Yogyakarta masih mendampingi para PKL untuk mengajukan gugatan di tingkat kasasi. Karena pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan banding (Pengadilan Tinggi) para PKL mengalami kekalahan (Maulida Illiyani, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ini cukup kontroversial. Jika menggunakan bunyi hukum yang linier dan positif apa adanya, maka ‘komersialisasi’ besar-besaran terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tidak terelakkan (Salim et. al.,2017). Tulisan ini penting sebab mengangkat isu yang sejak lama telah dikristalkan atas nama budaya, sejarah, dan jasa pada kemerdekaan. Ada kesakralan di dalamnya yang sulit untuk di utak-atik. Kultur monarki yang masih kental dan dipadukan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis mengakibatkan multitafsir penerapan

hukum agraria di Kota Yogyakarta yang berimbas terhadap pengelolaan pertanahan termasuk pendaftaran tanah sendiri.

Dalam rangka mempercepat terselenggaranya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah mencanangkan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperintahkan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Indonesia. Untuk menindaklanjuti upaya tersebut dibentuklah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya diubah kembali dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan saat ini telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Suyikati, 2019). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan di seluruh Wilayah Republik Indonesia termasuk di Kota Yogyakarta.

Sebelum adanya program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, penyertifikatan tanah kasultanan dan kadipaten mengacu pada prosedur pendaftaran tanah secara sporadik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Mengenai pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di tahun 2022 Kementerian ATR/BPN mengesahkan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kasultanan dan kadipaten serta masyarakat yang memanfaatkan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, perlu dilakukan pendaftaran tanah. Peraturan ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti amanat dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten, diperlukan pengaturan pendaftaran tanah yang menyesuaikan dengan kondisi kekhususan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Perkembangan pengaturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menarik untuk di jadikan sebuah tulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya mengenai Pendaftaran Hak Atas Tanah

Kasultanan dan Paku Alaman yang meliputi Subyek Hak, Obyek Hak, Jenis Hak dan Pencatatan Pembukuan serta Alat Bukti Hak Atas Tanah pada periode-periode perkembangan pengaturan pertanahan di DIY. Tulisan ini secara spesifik akan memberikan kajian mengenai pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batasan lokasi hanya di Kota Yogyakarta khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang akan dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Mengingat jika diruntut secara historikal perkembangan pengaturan mengenai pertanahan khususnya pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten dapat dikatakan sangat kompleks. Persoalan ini dianggap cukup serius dan menimbulkan dualisme hukum, bukan hanya pada tataran kelembagaannya akan tetapi sampai kepada penerapan dalam beberapa aspek peraturan kerap menimbulkan permasalahan baru dalam hal pengaturan pertanahan. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kota Yogyakarta sendiri. Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo (1993) keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut lagi (sebagaimana dikutip Buana, 2010) melihat peristiwa perkembangan hukum pertanahan di Yogyakarta ini penulis teringat dengan pendapat Lord Lloyd yang mengatakan bahwa:

“...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Tony, 2016). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menuangkan pemikirannya ke dalam penelitian tesis dimana pembahasan akan dikaji berdasarkan teori dari Gustav Radbruch sebagai pisau analisis dalam tulisan ini yakni teori kepastian hukum sebagai suatu nilai dasar hukum untuk memahami bagaimana korelasinya dengan pengaturan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta ke dalam tesis yang berjudul **“Kepastian Hukum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta?

2. Apakah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta telah memberikan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji adanya kepastian hukum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Agraria, khususnya dalam bidang hukum pertanahan di Kota Yogyakarta mengenai Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Kota Yogyakarta.

b. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kota, Kantor Pertanahan Kabupaten, Panitikismo dalam hal kepastian mengenai tindak lanjut dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

c. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat penulis dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada konsentrasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Kota Yogyakarta.” merupakan hasil karya asli penulis sendiri dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya orang lain. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, belum ada judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Ada beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, yakni tentang Pendaftaran Tanah namun dengan judul dan permasalahan yang berbeda. Berikut adalah hasil dari pengamatan terdiri atas:

1. Angela Pramudya Dyani Prameswari dengan Nomor Mahasiswa 125201793, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. Tesis yang berjudul “PROBLEMATIKA PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA NON PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” memiliki 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah sejarah warga Yogyakarta dalam memperoleh hak atas tanah di wilayah DIY dan bagaimana Warga Negara Indonesia Non Pribumi dapat memperoleh hak atas tanah di DIY. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Sejarah warga Yogyakarta dapat memperoleh hak atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berawal pemberian tanah dari Sultan dan Paku Alam kepada perseorangan maupun badan hukum dan instansi pemerintah. Pemberian dilakukan secara bertahap, namun masih dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah yang menggunakan istilah dari kraton karena tanah tersebut merupakan tanah Sultan atau tanah Pakualam. Hak-hak yang masih menggunakan istilah dari kraton yaitu Magersari dan Ngindung sering disebut konversi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Konversi hak atas tanah dilakukan dengan mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten/Kota di mana letak tanah itu berada. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atau sering disebut konversi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah tersebut secara pribadi maupun bersama-sama. Pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan agar pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah untuk pertama kalinya atau pendaftaran tanah tersebut secara pribadi maupun bersama-sama serta dijelaskan pula mengenai cara-cara yang dilakukan Warga Negara Indonesia non

pribumi untuk dapat memperoleh hak atas tanah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penekanan yang membedakan tesis Angela Pramudya Dyani Prameswari dengan penulisan ini adalah menitik beratkan pada sejarah perolehan hak milik atas tanah bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prosedur bagi Warga Negara Indonesia non pribumi untuk dapat memperoleh hak atas tanah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan di dalam penulisan tesis ini penulis mengkaji mengenai Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Kota Yogyakarta.

2. Khoiruddin dengan Nomor Mahasiswa 167011108, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara 2018. Tesis yang berjudul “PROBLEM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU” memiliki 3 (tiga) rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau bagaimana akibat hukum pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap peningkatan persentase tanah terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti dan solusinya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pengaturan hukum tentang program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti setempat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Meranti No. 135/PTSL/PN/Mrt/2016 tentang pembentukan panitia PTSL, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri negara agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk teknis No. 01/Juknis-400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, dan Surat Keputusan Bupati KDH Kabupaten Kepulauan Meranti No.1261/VI/P.PTSL/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program PTSL Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana petunjuk teknis ini No. 01/Juknis-400/XII/2016 merupakan prosedur dan tata cara pelaksanaan PTSL dalam praktiknya di masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Akibat hukum pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap peningkatan

persentase tanah terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau adalah bahwa persentase tanah terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan dalam satu tahun pelaksanaan program PTSL yaitu pada tahun 2017. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kepastian hukum dan ketersediaan sumber informasi yang jelas atas hak kepemilikan tanah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga menimbulkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap hak-hak atas tanah milik masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti dan solusinya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau adalah terdiri dari hambatan intern berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah, kurangnya tenaga ahli administrasi, kurangnya peralatan untuk pelaksanaan pemetaan dan pengukuran tanah, masih terdapat oknum pelaksana program PTSL yang melakukan pungli dengan cara meminta biaya tambahan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penekanan yang membedakan tesis Khoiruddin dengan penulisan ini adalah dalam tesis ini berfokus pada Problem Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Sedangkan di dalam penulisan tesis ini penulis mengkaji mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Kota Yogyakarta yang dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi, penelitian Khoiruddin dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kota Yogyakarta.

3. Lusiana dengan Nomor Mahasiswa 115201717, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. Tesis yang berjudul “KAJIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT TANAH BERDASARKAN Pasal 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN” memiliki 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam mewujudkan kepastian hukum dan apakah kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah mewujudkan keadilan. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah mewujudkan kepastian hukum dengan terpenuhinya syarat-syarat : 1) tanah diperoleh dengan itikad baik, 2) tanah dikuasai secara nyata, 3) dalam waktu lima tahun sejak diterbitkan sertipikat tanah tidak ada keberatan ataupun gugatan dari pihak ketiga. Apabila syarat-syarat tersebut

terpenuhi maka hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat tidak dapat diganggu gugat lagi. Pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan haknya tersebut karena dianggap telah melepaskan haknya. Namun dalam praktiknya, ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tersebut tidak selalu diterapkan dalam mengatasi permasalahan konkret yang disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 belum mewujudkan keadilan bagi pemegang hak yang sebenarnya karena pemegang hak yang sebenarnya tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya tersebut. Pemegang hak yang sebenarnya dengan demikian akan kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Hak dari pemegang hak yang sebenarnya seharusnya dihormati dan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai orang yang berhak, maka seharusnya pemegang hak yang sebenarnya dapat menuntut kembali pelaksanaan haknya tersebut. Penekanan yang membedakan tesis Lusiana dengan penulisan tesis ini adalah dalam tesis ini titik fokus topik berada pada Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan. Sedangkan dalam penulisan tesis penulis mengkaji mengenai topik Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan rencana judul penelitian tesis ini, maka batasan konsep antara lain:

1. Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch itu bukan kepastian melalui hukum (*Sicherheit durch das Recht*) seperti jaminan dari adanya pembunuhan, kematian karena kecelakaan atau pencurian (ini semua sudah terdapat dalam pengertian tujuan/kegunaan hukum), melainkan kepastian dari hukum itu sendiri (*Sicherheit des Rechts selbst*).
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. (Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
3. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Tanah Kadipaten adalah tanah milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Pasal 1 Peraturan

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta).

5. Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta).

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN. Bab pertama berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Keaslian Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab kedua terdiri atas penjelasan mengenai Konsep Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Tanah Sistematis Lengkap, Tinjauan Umum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Selanjutnya terdapat batasan konsep.

BAB III CARA PENELITIAN. Bab ketiga terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan, Jenis Data, Pengumpulan Data, Analisis Data, Proses Berpikir/Prosedur Bernalar.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab keempat berisi Pembahasan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta,

dan Kepastian Hukum dalam melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta.

BAB V PENUTUP. Bab kelima berisi Kesimpulan dan Saran dari peneliti, setelah melakukan penelitian hukum.